

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELECEHAN SEKSUAL DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**HENDRI SAPUTRA**


**02071001121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2012**



**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELECEHAN SEKSUAL DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**HENDRI SAPUTRA**

**02071001121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2012**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**


**Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:  
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELECEHAN SEKSUAL DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

**Diajukan Oleh**


**Nama : HENDRI SAPUTRA  
NIM : 02071001121**

**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,  
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang  
pendidikan Sarjana (S1) Hukum.**

**Pembimbing Utama,**

  
**H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981091001**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Hj. Helmanida, S.H., M.HUM  
NIP. 195702211988032002**

**Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum UNSRI  
dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana  
(S1) Hukum.**

**Indralaya, Oktober 2012  
Fakultas Hukum UNSRI,**



**Dekan,**

  
**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL., M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Hendri Saputra
Nomor Induk Mahasiswa	:	02071001121
Tempat/ Tgl Lahir	:	Palembang, 20 Mei 1990
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	:	Hukum Pidana / Studi Hukum dan Sistem , Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2012



HENDRI SAPUTRA  
NIM.02071001121



**Motto :**

***" Keberhasilan Tidak Datang Dengan Sendirinya Tanpa Disertai Do'a dan Usaha yang Nyata. Maka Persiapkan Diri Sebaik Mungkin Karena Keberhasilan Adalah Milik Pribadi Yang Siap "***

***Kupersembahkan kehadiran Allah SWT,  
sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih  
kepada :***

- ***Papa dan Mama tercinta ;***
- ***Kakak - kakak ku ;***
- ***Nyimas Tri Okta Nursendi ;***
- ***Almamater Yang Ku Banggakan***



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Dan Upaya Penyelesaiannya”**, penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat pengumpulan bahan skripsi, pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Badia Perizade, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Amzulian Rifa’i S.H., LL.M., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi.
9. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi.
10. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu hukum selama perkuliahan.
11. Semua staf kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu.
12. Keluarga tercinta Papa dan Mamaku serta kedua saudara kandungku, terima kasih telah menjadi panutan terbaik dalam keluarga, terima kasih atas pengorbanan dan motivasi nya, tanpa do'a kalian aku tidak akan pernah berhasil. Dibalik semua ini Allah pasti punya rencana lain yang lebih baik untukku.
13. Pacarku tersayang Nyimas Tri Okta Nursendi, terima kasih untuk hari-hari yang telah dilewati disaat susah maupun senang, dan telah memberikan semangat yang luar biasa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman ku tanpa terkecuali, terima kasih atas kebersamaan kalian, semoga kita semua kelak menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan Karunia-Nya lah, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Dan Upaya Penyelesaiannya". Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar dari saya, atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, Oktober 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN ANTI PLAGIAT

HALAMAN MOTTO-PERSEMBAHAN

UCAPAN TERIMA KASIH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penulisan .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	9
E. Metode Penelitian .....	9

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelecehan Seksual	
1. Pengertian Pelecehan Seksual .....	13
2. Perbuatan Yang Dikategorikan Pelecehan Seksual .....	15
3. Pelecehan Seksual Adalah Tindak Pidana Kesusilaan .....	17



B. Masalah Pokok Dalam Hukum Pidana Materiil	
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	24
3. Pidana dan Pemidanaan .....	28
C. Masalah Pokok Dalam Hukum Pidana Formil	
1. Penyidikan .....	29
2. Penuntutan .....	34
3. Peradilan .....	35

### **BAB III. PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual	
1. Identifikasi Perbuatan Pelecehan Seksual .....	38
2. Ketentuan Pidana Yang Mengatur Terhadap Pelecehan Seksual ...	45
3. Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	62
B. Penyelesaian Masalah Pelecehan Seksual	
1. Permasalahan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual .....	67
2. Tindakan Perlindungan Terhadap Pelecehan Seksual .....	73

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## ABSTRAK

*Pelecehan seksual sebenarnya kejahatan yang cukup berat karena dapat diancam mulai dari hukuman dua tahun delapan bulan atau denda sesuai pada Pasal 281 KUHP, hingga yang sangat berat ancaman hukumannya bila pelecehan menjadi pemerkosaan dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara sesuai pada Pasal 285 KUHP. Karena KUHP hanya menunjukkan bahwa perbuatan yang dilanggar tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang melanggar kesusilaan, seperti persetubuhan, pornografi, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan semacam inilah yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Implikasinya lebih jauh, para pelaku pelecehan seksual ini lebih leluasa untuk melaksanakan aksinya, sebab mereka berpikiran tidak akan terjangkau oleh hukum.*

*Permasalahan dan tujuan penulisan yang diambil antara lain: mengetahui bentuk pengaturan terhadap pelecehan seksual dalam hukum pidana positif di Indonesia; mengetahui penyelesaian masalah pelecehan seksual.*

*Dalam penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (tertulis) atau sumber bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan studi kepustakaan atau dengan kata lain menitikberatkan pada bahan pustaka. Metode penelitian ini adalah penelitian asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Dengan digunakannya tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif ini, maka penulis akan mempelajari, menelaah, serta menganalisis keberlakuan asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan pendekatan pengumpulan data yang berhubungan terhadap pelecehan seksual.*

*Penulisan ini menghasilkan kesimpulan: (a) pengaturan pelecehan seksual dalam sistem Hukum Pidana Indonesia belum adanya batasan dan tolak ukur yang jelas dari pelecehan seksual yang dikarenakan adanya pola dan norma yang beragam. Sekalipun didalam KUHP sudah tersedia piranti untuk menjangkau pelecehan seksual, perlu kiranya dirumuskan bahwa pelecehan seksual bukanlah semata-mata tindak pidana terhadap kesusilaan, namun juga mengandung unsur kekerasan yang merusak; (b) penyelesaian masalah pelecehan seksual terdapat serangkaian permasalahan yang cukup kompleks, yaitu: adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap kesusilaan walaupun bersumber dari peraturan hukum yang sama, kurangnya laporan dari korban pelecehan seksual, permasalahan pembuktian, kedudukan perempuan dalam masyarakat, jenis pidana, dan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kesusilaan.*

*Kata kunci: analisis hukum pidana, pelecehan seksual.*



# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional di segala bidang kehidupan berkembang dengan pesatnya dan dilaksanakan merata diseluruh tanah air. Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dalam pembangunan nasional adalah hukum. Seiring dengan bergulirnya roda pembangunan, kejahatan juga mengikuti gerak laju pembangunan, baik kejahatan yang muncul kepermukaan maupun yang tidak.

Satu fenomena menarik yang semakin merebak dan seiring menjadi berita utama di media massa akhir-akhir ini adalah mengenai “pelecehan seksual”. Dimana dalam tindakan-tindakan pelecehan seksual yang terjadi, tidak dapat kita pungkiri bahwa kebanyakan selalu kaum wanita yang menjadi korban.

Didalam UUD 1945, pada Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa: “seluruh warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan Pasal ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Hanya saja dalam undang-undang organik kita, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan hak dan kewajiban belum senada dengan isi dari UUD 1945 tersebut. Walaupun saat ini sudah ada beberapa peraturan seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang mencoba mengangkat harkat dan martabat wanita, namun kadang-kadang hanya diatas kertas saja





kedudukan wanita kuat, kenyataannya di dalam praktek tetap saja kaum pria lebih banyak diuntungkan.

Pada saat ini “istilah gender” banyak digunakan, yang berarti laki-laki atau wanita sebagai makhluk biologis ditambah dengan ciri-ciri yang oleh masyarakat dan kebudayaan sekitar dilekatkan kepada kedua jenis makhluk biologis tersebut. Rumusan-rumusan budaya mengenai peran-peran yang seharusnya disandang oleh pria maupun perempuan, norma-norma yang mana yang perlu diikuti atau yang menguasai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka mengaktualkan berbagai peran tersebut bersifat asimetris. Bersifat asimetris yaitu menempatkan pria dalam posisi yang dominan terhadap perempuan. Sebagai contoh dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) tercantum:

“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Dalam kenyataannya di masyarakat dalam suatu pertemuan dimana kepentingan keluarga yang harus diwakili, maka yang berhak datang dan didengar pendapatnya berkaitan dengan urusan keluarga adalah suami. Tidak ada pertimbangan yang untuk menanyakan pendapat yang berbeda yaitu istri.

Pengertian Pasal 31 Undang-undang Perkawinan yang dikutip diatas mengandung makna yang sangat deskriminatif bagi wanita karena nilai-nilai yang terbungkus didalamnya sehingga orang lain atau kaum laki-laki dapat melanggar norma-norma kesusilaan, yang juga dapat menjurus ke tindak pidana pelecehan seksual.

Ketika membahas tentang pelecehan seksual maka hal yang langsung terkait disini adalah etika dan moralitas. Akan tetapi karena hukum yang khusus (*Lex Specialis*) terkait dengan kesopanan belum ada, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum (*Lex Generalis*) dapat dijadikan landasan dengan ancaman hukuman seperti yang diatur dalam Pasal 281-299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang “kejahatan terhadap kesusilaan” yang kemudian dapat diangkat kepermukaan menjadi perkara di pengadilan.

Tindakan pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Beberapa tindakan pelecehan seksual adalah dalam hal adanya hubungan dominasi, misalnya hubungan antara pegawai dengan pimpinan, pelayan dengan majikan, guru dengan murid, dan lain sebagainya.

Tindakan-tindakan pelecehan seksual ini jarang sekali diangkat kepermukaan menjadi perkara di pengadilan. Alasan tindakan pelecehan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor yang mempengaruhi korban, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua, keluarga, atau kepada polisi.



Selain itu yang sering membuat tindakan pelecehan seksual sering dikesampingkan adalah, bahwa KUHP sebagai sumber hukum pidana materiil “tidak mengenal tentang pelecehan seksual”. Sehingga di satu sisi perbuatan ini semakin merebak, disisi lain dalam perundang-undangan kita belum ada pengaturannya. Akibatnya akan menjadi rumit apabila persoalan ini digulirkan di pengadilan, yang akan berakibat pada tindak adanya kepastian hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum, akan menyulitkan dalam penyelesaiannya.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: “Tiada suatu perbuatan pidana dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Pengertian Pasal 1 ayat (1) KUHP ini disebut dengan “asas legalitas”, artinya pemidanaan harus berdasarkan pada undang-undang. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (dalam hal ini peradilan), terikat pada ketentuan perundang-undangan, sehingga akan terhindar terjadinya kesewenang-wenangan atau penilaian pribadi seenaknya. Oleh karena itu, maka terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan yang juga terikat pada ketentuan perundang-undangan itu.<sup>1</sup>

Untuk mengidentifikasi berbagai perbuatan/tindakan yang dikategorikan ke dalam bentuk pelecehan seksual, dilakukan suatu penelitian khususnya dikalangan eksekutif, dimana hasil penelitian tersebut antara lain:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hal. 112

<sup>2</sup> Suparman Marzuki dan Kawan – kawan, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, hal. 53 dan 157-163

a. Ragam tindakannya yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual:

- 1) Siulan nakal
- 2) Memandang tubuh mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki
- 3) Tatapan mata atau kerdipan, kerlingan dan lirik mata yang menunjukkan hasrat seksual
- 4) Rayuan-rayuan yang mengarah ke perbuatan seksual
- 5) Memegang pinggang atau pinggul
- 6) Melempar pantat dengan kertas
- 7) Menyampaikan bahasa isyarat yang mempunyai arti tertentu yang bersifat seksual
- 8) Menyolek, neplok atau mencubit bagian tubuh tertentu
- 9) Meraba-raba bagian tubuh tertentu objek seks
- 10) Mencium dengan paksa
- 11) Memperlihatkan sebagian atau seluruh organ seks
- 12) Memperlihatkan atau mengirimkan benda-benda porno
- 13) Meletakkan tangan di paha, lutut objek seks
- 14) Memijat-mijat bahu, tangan bagian atas obyek seks
- 15) Usaha atau percobaan perkosaan

b. Perbuatan yang menurut pria tidak melecehkan tetapi menurut wanita melecehkan:

- 1) Mendecakkan lidah sambil menatap bagian tubuh
- 2) Mengeluarkan ujung lidah dan menggerakkannya
- 3) Pertanyaan yang mendesak untuk kencan

c. Perbuatan yang menurut pria melecehkan, tetapi menurut wanita sangat melecehkan:

- 1) Pembicaraan porno melalui telepon (*phone sex*)
- 2) Menatap bagian tubuh tertentu dengan penuh gairah seks
- 3) Memperlihatkan gambar porno

Apabila terjadi, perbuatan pelecehan seksual tersebut dapat diancam dengan ancaman hukuman seperti yang terdapat dalam pasal-pasal berikut ini:

1. Pencabulan, diancam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kejahatan terhadap kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan, diancam Pasal 281-299, 532, 533, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelecehan seksual sendiri sebenarnya kejahatan yang cukup berat karena dapat diancam mulai dari hukuman dua tahun delapan bulan atau denda sesuai pada Pasal 281 KUHP, hingga yang sangat berat ancaman hukumannya bila pelecehan menjadi pemerkosaan dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara sesuai pada Pasal 285 KUHP.

Dalam KUHP pada BAB XIV, tentang kejahatan kesusilaan, Pasal 281 menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Pengertian kesusilaan pada ayat tersebut diatas adalah perasaan rasa malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, seperti bersetubuh, meraba kemaluan, memperlihatkan alat kelamin, dan sebagainya. Sifat melanggar kesusilaan tersebut kadang-kadang sangat tergantung pada pendapat umum pada waktu ditempat itu,



sehingga terdapat bermacam-macam ukuran pelanggaran kesusilaan menurut adat istiadat suku bangsa yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

Supaya dapat dihukum menurut Pasal 281 KUHP, maka orang itu harus :

- a. Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum, artinya perbuatan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, dipasar, di gedung bioskop, dan lain sebagainya.
- b. Sengaja melanggar kesusilaan dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang bertentangan dengan kehendaknya. Maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka orang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Dihubungkan dengan pelecehan seksual apakah pasal ini dapat diterapkan, sedangkan kebanyakan pelecehan seksual terjadi ditempat-tempat yang tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelakunya saja, tidak disaksikan oleh orang lain.

Kemudian pada Pasal 289 KUHP, yang pada intinya mengatur mengenai perbuatan cabul. Pengertian perbuatan cabul disini adalah :

“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-mencium, meraba anggota kemaluan, dan sebagainya.”<sup>5</sup>

Permasalahannya apakah pasal-pasal didalam Bab XIV ini dapat diterapkan terhadap perkara pelecehan seksual. Persoalannya karena KUHP hanya menunjukkan bahwa perbuatan yang dilanggar tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang melanggar kesusilaan, seperti persetubuhan, pornografi, maupun perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan diatas.

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1956, hal. 163

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 163

<sup>5</sup> R. Soesilo, KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1956, hal. 168

Perbuatan-perbuatan semacam inilah yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Implikasinya lebih jauh, para pelaku pelecehan seksual ini lebih leluasa untuk melaksanakan aksinya, sebab mereka berpikiran tidak akan terjangkau oleh hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam skripsi ini penulis menitikberatkan pembahasan pada masalah **“ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DAN UPAYA PENYELESAIANNYA”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam hal ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan mengenai pelecehan seksual, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengaturan pelecehan seksual dalam penegakan hukum pidana ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pelecehan seksual tersebut ?

### **C. Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberi batasan ruang lingkup pembahasan mengenai pengaturan pelecehan seksual dan penyelesaiannya secara hukum pidana agar pembahasan tidak terlalu luas. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk pengaturan terhadap pelecehan seksual dalam hukum pidana positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian masalah pelecehan seksual.

### **2. Manfaat**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana positif dan menambah literatur bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dalam menyikapi masalah pelecehan seksual.
- b. Secara praktis memberikan gambaran mengenai masalah pelecehan seksual dan upaya penyelesaiannya sekaligus memberikan kontribusi pemikiran terhadap pihak-pihak terkait demi mengurangi terjadinya masalah pelecehan seksual.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.<sup>6</sup> Penelitian deskriptif dengan pendekatan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1994, hal. 14



yuridis normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (tertulis) atau sumber bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan studi kepustakaan atau dengan kata lain menitikberatkan pada bahan pustaka. Metode penelitian ini adalah penelitian asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Dengan digunakannya tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif ini, maka penulis akan mempelajari, menelaah, serta menganalisis keberlakuan asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan pendekatan pengumpulan data yang berhubungan terhadap pelecehan seksual.

## 2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Data sekunder didalam penelitian hukum normatif, disebut bahan hukum yang mencakup :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Didalam metode ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu adalah merupakan cara mempelajari dan menganalisis buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Karena jenis penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian hukum normatif, maka data utama yang dipergunakan adalah data sekunder.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data sekunder dilakukan secara normatif kualitatif, yang artinya:

- a. Normatif: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>7</sup>
- b. Kualitatif: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hal. 97

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>8</sup>.

Setelah analisis yang dilakukan secara normatif kualitatif maka dapat menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2004



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indoonesia*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985.
- Ansorie Sabuan et-al, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- G. W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1997.
- Harun M. Husein, *Penyelidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- M. Khoidin, *Aspek Hukum Pelecehan Seksual*, dalam Jayakarta, Edisi Selasa 21 Januari 1997.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1956.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1994.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, FHUII, Yogyakarta, 1995.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni ahaem-Petahaem, Jakarta, 1986.
- Syarifuddin Pettanase, *Bab-Bab Tentang Kriminologi*, Fakultas Hukum Unsri, 1989.
- Syarifuddin Pettenasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, 1997.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II-Cetakan 7, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.